

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**Risca Fitriani**

**NIM 02011381419325**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2018**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**PALEMBANG**



**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : RISCA FITRIANI  
NIM : 02011381419325  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN**

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan  
Dalam Ujian Komprehensif  
Palembang, July 2018

<p><b>Pembimbing Utama,</b></p>  <p><b>Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H</b> NIP. 195509021981091001</p>	<p><b>Pembimbing Pembantu,</b></p>  <p><b>Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.H</b> NIP. 196509181991022001</p>
--	--



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

ii

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Risca Fitriani  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381419325  
Tempat/Tanggal Lahir : Pauh, 06 Mey 1997  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau dituliskan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- *Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. (Al-Mujadillah:11)*
- *Every new day is another chance to change your life. (Anonymous)*  
*Setiap hari baru adalah sebuah kesempatan untuk mengubah hidupmu.*

*Skripsi ini aku persembahkan kepada:*

- ❖ *Kedua Orang tua dan Keluarga tercinta*
- ❖ *Sahabat dan temanku*
- ❖ *Seorang imam yang akan menjadi teman hidupku kelak*
- ❖ *Almamaterku, Universitas Sriwijaya*

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya yang melimpah kepada penulis diri ini tiada daya tanpa kekuatan dari-NYA. Dan tak lupa shalawat dan salam kepada suri tauladan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan**” yang merupakan sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang,

2018



Risca Fitriani

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada hamba atas izin dan ridho-Mu skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam kesempatan ini penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Febrian, S.H.,M.S, Dr. Firman Muntaqo, S.H.,M.Hum., Dr.Ridwan, S.H.,M.Hum dan Prof.Dr.H.Abdullah Gofar, S.H.,M.H selaku pimpinan Fakultas Hukum Universita Sriwijaya.
2. Dr. Hj.Nashriana, S.H.,M.H selaku Ketua Bagia Hukum Pidana.
3. Usmawadi, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama. Terima kasih atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan.
5. Dr. Hj. Nashrianah, S.H.,M.H selaku Pembimbing Pembantu. Terima kasih atas waktu, saran dan bimbingan yang telah diberikan.
6. Semua staf pegawai di Fakultas Hukum terutama untuk Kak Andre dan Kak Yoyon. Terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
7. Sahabat-sahabatku Fenny, S.H, Nisa, S.H dan Jasmine, SH. Terima kasih sudah meluangkan waktu serta menemani melewati masa-masa perkuliahan dari awal sampai ahir. Terima kasih untuk semua bentuk bantuan,

kebahagiaan, dukungan dan semangatnya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang sukses dan bermanfaat kedepannya. (Kidsikil Amazing)

8. Sahabat-sahabatku Fitri, S.H, Jimly, S.H dan Agung, S.H. Terima kasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya. (See you on top calon-calon pejabat)
9. Sahabat seperjuangan lainnya, Sri Utami, S.H, Ekki, S.H, Kherin, S.H dan Neneng, S.H.
10. Kak Dicky, S.H dan Kak Bier, S.H. Terima kasih atas bantuan, waktu, dukungan, pelajaran kepada penulis, semoga ilmu dan semua yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan juga menjadi amalan yang baik bagi kalian yang memberikan, Amin.
11. Anggota organisasi HIMAS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak sekali edukasi yang tidak bisa didapat diperkuliahan.
12. Teman-teman seperjuangan PLKH (Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum) TIM A1 MCC Hukum Pidana. Terima kasih atas segala kontribusi baik waktu, tenaga dan pikiran kalian berjuang bersama-sama. (Alhamdulillah Juara 1 yee khan)
13. Secara Khusus kepada:
  - a. Kedua orang tua yang penulis cintai dan sayangi, guru pertama dalam hidup penulis, Papa Edi Chandra dan Mama Rohima Dewi. Terima kasih atas segala dukungan moril maupun materil, doa restu, kasih sayang,

- b. pengorbanan serta kesabaran yang tak henti-hentinya telah kalian berikan selama ini hingga penulis bisa sampai pada titik ini. In Syaa Allah kebahagiaan mama dan papa selalu menjadi alasan utama bagi penulis agar selalu berusaha menjadi yang terbaik.
- c. Kakak tercinta (orang tua kedua + pembimbing tiga + teman hidup) Rosdelima, Amd. Terima kasih untuk waktu, nasihat, dukungan, doa dan bantuan tak terhingga yang belum bisa penulis balas. Semoga segala pembelajaran yang penulis dapat dari kakak dapat bermanfaat until Jannah amin.
- d. Adikku tersayang abang Adjie Ferdiansya. Terimakasih untuk dukungan dan doa-doanya, semoga kelak kakak dapat menjadi contoh yang baik bagi abang.
- e. My Mood Booster Wibby Satrio, S.H (Soon). Thankyou for all support and helps from a little things to a great things, thankyou for always beside me on my hard time in PLKH until now I finishing my essay.

## ABSTRAK


Skripsi ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang diatur dalam ketentuan KUHP serta diluar ketentuan KUHP, karena pada ahir-ahir ini seringkali terjadi tindakan kekerasan terhadap hewan yang dilakukan oleh oknum-oknum baik yang mengetahui maupun tidak mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Penelitian ini membahas permasalahan mengenai Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan dan upaya pencegahan Tindak Pidana Penganiayaan Hewan. Penulisan Skripsi ini termasuk penelitian normatif. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang bersifat sekunder dan menggunakan sumber hukum baik yang bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dibebankan kepada pelaku apabila yang bersangkutan telah terbukti melakukan suatu tindak pidana terlebih dahulu dan memenuhi unsur kesalahan serta tidak adanya alasan yang meringankan atau menghapus tindak pidana yang dilakukan. Upaya pencegahan tindak pidana penganiayaan hewan dapat dilakukan dengan edukasi kepada masyarakat, melaporkan kasus penganiayaan hewan, serta mengadopsi hewan-hewan yang terlantar agar dapat menetralsisir serta mengurangi hewan-hewan dijalan sehingga dapat meminimalisir tindakan kekerasan terhadap hewan dimaksudkan sebagai wadah untuk menampung aspirasi, tujuan dan kehendak bersama dari masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan hewan.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Kekerasan, Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.*

Palembang,


2018

Pembimbing Utama,

  
Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H

NIP.195509021981091001

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. Nashriana, S.H.,M.H

NIP.196509181991022001



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis .....	11
2. Manfaat Praktis .....	12
E. Ruang Lingkup.....	12
F. Kerangka Teori .....	13
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	13
2. Teori Penegakan Hukum.....	15
3. Teori Pencegahan Tindak Pidana .....	17
G. Metode Penelitian .....	18
1. Tipe Penelitian .....	18
2. Metode Pendekatan .....	19

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	24
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>26</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Hewan .....	26
a. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	27
b. Diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	33
a. Pengertian.....	33
b. Pertanggungjawaban Pidana Manusia ( <i>Naturlijke Persoon</i> ) .....	34
c. Pertanggungjawaban Pidana Badan Hukum ( <i>Recht Persoon</i> ) .....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana .....	49
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan .....	57
1. Didalam Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .....	57
2. Diluar Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	77
3. Analisis Putusan Pengadilan Labuha No. 63/Pid.B/2014/PN.LBH.....	83
4. Analisis Putusan Pengadilan Sawahlunto No. 01/Pid.B/2014/PN.SWL	90
B. Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan .....	98
a. Aparat Penegak Hukum .....	99
b. Masyarakat.....	100
c. Organisasi Pencinta Hewan.....	10
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>105</b>

A. Kesimpulan .....	105
B. Saran.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>108</b>

#### **LAMPIRAN**

- Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tentang Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang
- Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 63/Pid.B/2014/PN.LBH
- Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 01/Pid.B/2014/PN.SWL

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seperti yang di ketahui sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*) belaka.<sup>1</sup> Konsep negara hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Dalam artian setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia diikat oleh hukum. Disini hukum berfungsi sebagai pelengkap untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat dengan cara memberi pedoman untuk bertingkah laku berupa norma yang berisi perintah, larangan dan kebolehan.

Pembidangan hukum di Indonesia terbagi menjadi Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara serta Hukum Internasional.<sup>2</sup> Setiap warga negara yang melakukan perbuatan menyimpang atau melanggar hukum diatur dalam bidang hukum pidana yang didasarkan pada kesalahan.

---

<sup>1</sup> DPR, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, diakses dari <http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 19.30.

<sup>2</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 54-55.

Dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus penganiayaan maupun pembunuhan terhadap hewan dengan cara yang tidak manusiawi. Alasan semakin maraknya kasus penyiksaan hewan yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut dikarenakan banyak kasus yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena rendahnya kesadaran masyarakat bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana. Disisi lain juga karena ancaman sanksi dan denda yang ringan sehingga tidak menimbulkan rasa takut serta efek jera pada oknum-oknum pelaku kekerasan terhadap hewan. Apapun alasannya orang melakukan kekerasan terhadap hewan tetap tidak bisa dibenarkan karena bertentangan dengan kesejahteraan hewan. Adapun azas kesejahteraan hewan adalah sebagai berikut :

- a. Bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi (kekurangan nutrisi)
- b. Bebas dari rasa sakit dan tidak nyaman.
- c. Bebas dari rasa takut dan tertekan.
- d. Bebas dari kesakitan, luka dan penyakit.
- e. Bebas untuk mengekspresikan pola perilaku normal.<sup>3</sup>

Tindakan kekerasan terhadap hewan diatur dalam Pasal 302, Pasal 406 ayat (2) dan Pasal 540 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sebagai tindak pidana penganiayaan hewan. Adapun isi dari Pasal-Pasal tersebut yaitu:

---

<sup>3</sup> Epifanius Ivan, *Eksistensi Pasal 302 KUHP Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia*. Jurnal HK09568. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2014, hlm. 8.

### **Pasal 302**

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan
  1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.<sup>4</sup>

### **Pasal 406 ayat (2)**

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusak, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>5</sup>

### **Pasal 540**

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:
  1. barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang jelas melampaui kekuatannya;
  2. barangsiapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang menyiksa hewan tersebut;
  3. barangsiapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil ataupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah., *KUHP & KUHP*, Jakarta : Rineka Cipta, 2014, hlm. 121.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 160.

- tidak sesuai atau yang menyakitkan ataupun yang menyiksa hewan tersebut;
4. barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakiti atau yang menyiksa hewan tersebut;
  5. barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau menyuruh tidak diberi makan atau minum.
- (2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena salah satu pelanggaran pada Pasal 541, atau karena kejahatan tersebut dalam Pasal 302, maka yang bersalah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari.<sup>6</sup>

Selain diatur didalam KUHP terdapat juga Peraturan Perundang-Undangan Khusus yang mengatur tentang kesejahteraan hewan diantaranya ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu sebagai berikut:<sup>7</sup>

### **Pasal 21 ayat (2)**

Setiap orang dilarang untuk :

- a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 213.

<sup>7</sup> Kementerian Luar Negeri, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990*, diakses dari <http://pih.kemlu.go.id/files/UU%20RI%20NO%2005%20TAHUN%201990.pdf> pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 20.53.

### **Pasal 40 ayat (2)**

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **Pasal 40 ayat (4)**

Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengatur tentang Kesejahteraan Hewan yaitu sebagai berikut:<sup>8</sup>

### **Pasal 66**

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandungan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
  - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
  - b. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
  - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa

---

<sup>8</sup> Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009*, diakses dari <http://ditjennak.pertanian.go.id/userfiles/regulasi/85453cb4e07dc5422595300f5d9a890f.pdf> pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 21.05.

- takut dan tertekan;
- d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
  - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
  - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
  - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

### **Pasal 67**

Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan<sup>9</sup> dimana peraturan ini dibuat sebagai peraturan yang lebih lanjut mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan 67 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Perternakan dan Kesejahteraan Hewan dimana isinya lebih menitikberatkan pada cara-cara dalam perlakuan dan pengayoman yang baik terhadap hewan.

Dari banyaknya tindak kekerasan terhadap hewan namun hanya beberapa saja yang diadili sampai ke meja pengadilan. Diantaranya adalah

---

<sup>9</sup> Pelayanan Jakarta, *Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012*, diakses dari <http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-pemerintah-nomor-95-tahun-2012-tentang-kesehatan-masyarakat-veteriner-dan-kesejahteraan-hewan.pdf> pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 22.22.

Putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 63/Pid.B/2014/PN.LBH yaitu kasus yang terjadi di Sulawesi Tengah Kabupaten Kepulauan Sula dimana seorang petani yang bernama Harun melakukan penganiayaan terhadap Sapi ternak milik tentangnya Sabang karena Sapi ternak tersebut memasuki area pertanian milik Harun sehingga mengakibatkan tanamannya menjadi rusak diinjak dan dimakan oleh Sapi ternak tersebut, Harun melakukan penganiayaan hewan dengan cara membacok Sapi dengan parang sehingga mengenai paha kiri, bagian rusuk atas dan bawah Sapi sehingga Sapi tersebut mati karena mengalami luka potong sepanjang 15 cm yang menyebabkan ususnya keluar. Pada kasus ini Harun didakwa dengan Pasal 302 ayat (2) KUHP dan divonis hukuman dua bulan penjara.<sup>10</sup>

Putusan lain adalah Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 01/Pid.B/2014/PN.SWL yaitu kasus yang terjadi di Taman Satwa Kandi Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dimana Don Akbar pegawai yang bekerja ditaman satwa meracuni seekor Harimau Bengala dengan cara memberi makan Harimau itu dengan Ayam yang telah diberi racun Temik melalui pantat Ayam, perbuatan tersebut dilakukan oleh Don dikarenakan ia sakit hati dengan pihak Manajemen Taman Wisata Kandi. Dalam kasus ini

---

<sup>10</sup> Pengadilan Negeri Labuha, “*Putusan Nomor : 63/Pid.B/2014/PN.LBH*“, hlm. 11, diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/c15d84854268689574b078d634d558ed> pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 21.05.

Don didakwakan dengan Pasal 406 ayat (2) KUHP dan divonis hukuman tiga bulan penjara.<sup>11</sup>

Dan masih banyak lagi kasus penganiayaan terhadap hewan yang pernah terjadi antara lain kasus pengunjung di Taman Safari yang memberikan minuman beralkohol pada rusa dan kuda nil serta memperlakukan zebra<sup>12</sup>, kasus penyiksaan seekor anjing yang terikat jaring dengan balok kayu di Surabaya yang dilakukan oleh mahasiswa<sup>13</sup>, kasus penembakan kucing yang dilakukan oleh Danang Sutowijoyo<sup>14</sup>, kasus pembakaran anjing di Jimbaran Bali<sup>15</sup> dan masih banyak kasus lainnya. Fakta tersebut menjadi bukti bahwa perilaku menyayangi binatang mulai ditinggalkan.

Seperti yang telah diketahui, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah

---

<sup>11</sup> Pengadilan Negeri Sawahlunto, “*Putusan Nomor : 01/Pid.B/2014/PN.SWL*“, hlm. 13, diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/8dc8b421b1fbc12222aafa00f6359f20> pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 21.20.

<sup>12</sup> Farhan, *Pemberi Anggur Merah Ke Kuda Nil Dijerat Pasal Penganiayaan Hewan*, DetikNews, Edisi Kamis, 16 November 2017, diakses dari <https://news.detik.com> pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 11.53.

<sup>13</sup> Ani Riaya Nikita, *Viral! Siksa Anjing Sampai Begini, Pemuda Diduga Mahasiswa Surabaya Banjir Hujatan Netizen*, TribunNews, Edisi Selasa, 26 Desember 2017, diakses dari <http://surabaya.tribunnews.com> pada tanggal 18 Januari pukul 12.05.

<sup>14</sup> Wijaya Kusuma, *Penembak Kucing dilaporkan dengan Pasal Penyiksaan Binatang*, KOMPAS.com, Edisi Rabu, 5 Maret 2014, diakses dari <http://regional.kompas.com> pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 12.28.

<sup>15</sup> Kumparan.com, *Anjing Dibakar Tanpa Sebab Dijimbaran*, KumparanNews, Edisi Sabtu, 9 Desember 2017, diakses dari <https://kumparan.com> pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 12.39.

dilakukannya. Norma ini dikenal dengan asas legalitas (*Principle of legality*) dari bahasa latin yaitu *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>16</sup> Menurut Simons tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>17</sup> Dalam setiap tindak pidana seseorang harus bertanggungjawab atas perbuatannya, bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.<sup>18</sup>

Terbuktinya tindak pidana tidak secara otomatis pelakunya akan dijatuhi pidana. Agar negara memiliki justifikasi teoritis menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, pada diri orang tersebut harus terdapat tindak kesalahan.<sup>19</sup> Pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan.<sup>20</sup> Karena

---

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 2009, hlm. 25.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 33.

<sup>19</sup> Moeljatno., *Op. Cit.* Hlm. 31.

<sup>20</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 18.

pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan, maka kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana atau dengan kata lain kesalahan merupakan salah satu karakter hukum pidana yang tidak mungkin dapat dihapus.<sup>21</sup> Oleh karena itu, adagium yang sangat terkenal `tiada pidana tanpa kesalahan` harusnya direformulasi menjadi `tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan`. Artinya, seseorang barulah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan.<sup>22</sup>

Uraian diatas merupakan kajian penting yang menarik perhatian penulis, maka penulis mengangkat judul skripsi mengenai **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan“**.

---

<sup>21</sup> Cynthia H. Finn, *The Responcible Corporate Officer, Criminal Liability, and Mens Rea : Limitation on the RCO Doctrine*, dikutip dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali., *Sitem Pertanggungjawaban Pidan Perkembangan dan Penerapan*, Cetakan ke-1, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 22-23.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan?
2. Bagaimana upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan hewan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut :

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, serta pengembangan ilmu pidana pada khususnya, mengenai pertanggungjawaban pidana

terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan. Serta dapat memberikan informasi yang bersifat akademis mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan hewan.

## **2. Manfaat Praktis**

Sebagai sarana pedoman bagi masyarakat di Indonesia agar tidak terkena dampak dari tindak pidana penganiayaan hewan, sebagai media yang menambah pengetahuan masyarakat di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, serta sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

## **E. Ruang Lingkup**

Mengingat usaha jangkauan bidang hukum pidana dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul, maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan permasalahan hanya mengenai pertanggungjawaban perbuatan pidana yang dapat di jatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan hewan sesuai dengan ketentuan KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam penulisan skripsi Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan hewan, maka ada beberapa teori yang dapat dipakai, yaitu :

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban atau "*liability*" dalam bahasa asing disebut sebagai "*toekeren-baaerheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*", pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.<sup>23</sup> Pound mengartikan pertanggungjawaban pidana sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, pertanggungjawaban tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.<sup>24</sup>

Pertanggungjawaban pidana berfungsi menghubungkan antara kesalahan dan pidana. Berdasarkan fungsi ini, asas "tiada pidana tanpa kesalahan" yang terkandung dalam pertanggungjawaban pidana dapat

---

<sup>23</sup> S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Cetakan ke- IV*, Jakarta : Alumni Ahaem-Peteheam, 1996, hlm. 245.

<sup>24</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, cetakan ke-II, Bandung : Mandar Maju, 2000, hlm. 65.

dijabarkan menjadi “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan“ dan “tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana“.<sup>25</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Dalam arti sempit kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Membicarakan kesalahan berarti membicarakan pertanggungjawaban. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana merupakan dasar fundamental hukum pidana sehingga kesalahan menurut idema merupakan jantung hukum pidana.<sup>26</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Artinya jika terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana. Ini berarti pertanggungjawaban pidana dilekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.<sup>27</sup>

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Maka, setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan yaitu, pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya.

---

<sup>25</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Ke-I, Jakarta : PT. Kharisma Putra Utama, 2016, hlm. 72.

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, dikutip dalam M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Ragib, “*Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*“, Palembang : Unsri Press, 2013, hlm. 193.

<sup>27</sup> E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, dikutip *Ibid*.

Kedua, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat.<sup>28</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>29</sup>

Dalam negara berkembang penegakan hukum merupakan salah satu usaha yang rasional dalam menanggulangi kejahatan tidak hanya menjadi alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata.<sup>30</sup> Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu :

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *In Abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang,

---

<sup>28</sup> Andi Matalatta, *Santunan Bagi Korban*, dalam J.E. Sahetapy (ed)... *Victimology Sebuah Bunga Rampai 9*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987, hlm. 41-42

<sup>29</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Cetakan Terahir, Bandung : Angkasa, 1980, hlm. 15.

<sup>30</sup> Ray Pratama Siadadi, *Teori Penegakan Hukum*, diakses dari <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html> pada tanggal 22 Januari pukul 22.50.

kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legistur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Muladi dan barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra aditya Bakti, 1996, hlm. 173.

Ketiga tahap penegakkan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Cita hukum bangsa dan Negara Indonesia adalah pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945, untuk membangun negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Cita hukum itulah Pancasila.<sup>32</sup>

### 3. Teori Pencegahan Tindak Pidana

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*) dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat *mass media* (*Influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>33</sup>

Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan lewat jalur “non penal” (bukan/diluar hukum pidana). Dalam pembagian G. P.

---

<sup>32</sup> Roeslan Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional*, Jakarta : Karya Dunia Pikir, 1996, hlm. 15.

<sup>33</sup> G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology*, dikutip dalam Barda Nawawi Arief., *Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan ke-4, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm. 45.

Hoefnagels diatas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “non penal”.<sup>34</sup>

Upaya pencegahan terjadinya kejahatan termasuk dalam upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” dimana sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari pustaka dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan hewan dan juga segala peraturan perundang-undangan untuk melengkapi data yang telah terkumpul dari penelitian normatif.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>35</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, hlm. 24.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, *pertama*, sebagai sumber datanya hanyalah data *sekunder*, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.<sup>36</sup>

## 2. Metode Pendekatan

### a. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 118.

<sup>37</sup> Peter mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-IX, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2014, hlm. 133.

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.<sup>38</sup> Dan juga dalam pendekatan perundang-undangan peneliti bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis (alasan adanya) lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.<sup>39</sup>

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusun argumentasi dalam pemecahan isu hukum.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 137

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 142.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 134.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum berupa semua publikasi mengenai hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>41</sup>

#### b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi terhadap dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>42</sup>

Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini dibedakan menjadi:<sup>43</sup>

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini, seperti :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

<sup>42</sup> Roeslan Saleh., *Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 31

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Lembaran Negara No. 49 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara No. 3419
4. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara No. 84 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5015
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan Lembaran Negara No. 214 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara No. 5356
6. Putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 63/Pid.B/2014/PN.LBH
7. Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto No. 01/Pid.B/2014/PN.SWL

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana dan mempunyai

kualifikasi tinggi.<sup>44</sup> Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Buku-buku ilmiah dibidang hukum
2. Makalah-makalah
3. Jurnal Ilmiah
4. Artikel Ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia
2. Kamus hukum
3. Ensiklopedia, dan
4. Referensi-referensi.<sup>45</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang diperoleh adalah dengan cara studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2011, hlm.

<sup>45</sup> *Ibid.*

baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan hewan.

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik sebuah kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi didalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional.<sup>46</sup> Analisis dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Labuha No. 63/Pid.B/2014/PN.LBH
- b. Putusan Pengadilan Negeri Sawalunto No. 01/Pid.B/2014/PN.SWL

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini adalah deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari hal yang umum menuju hal yang khusus. Teknik penarikan kesimpulan deduktif terbagi menjadi 3 macam, yaitu :

1. Silogisme adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan ungkapan umum (premis mayor) kemudian diikuti dengan ungkapan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

khusus (premis minor) yang kemudian ditarik kesimpulan dari kedua hal tersebut.

2. Sebab akibat adalah penarikan kesimpulan yang diawali dengan sebab yang kemudian diikuti dengan akibat untuk memperkuat pernyataan.
3. Akibat sebab adalah penarikan yang diawali oleh akibat yang kemudian diikuti oleh sebab-sebab untuk mendukung suatu pernyataan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *“Pelajaran Hukum Pidana”*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *“Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan”*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2014. *“KUHP dan KUHP”*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Andi Matalatta. 1987. *“Santunan Bagi Korban”*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- A. Qirom Samsudin dan Muhammad Su,aryo E. 1985. *“Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum”*, Liberti. Yogyakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2003. *“Kapita Selekta Hukum Pidana”*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2014. *“Kebijakan Hukum Pidana”*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Dwidja Priyatno. 2004. *“Kebijakan Legslasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia”*. CV Utomo. Bandung.
- E.Y Kanter. dan S.R. Sianturi. 2002. *“Asas-Asaas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lenden Marpuang. 2009. *“Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2010. *“Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia”*. Citra Aditya. Bandung.
- Moeljatno. 2009. *“Asas-asas Hukum Pidana”*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016. *“Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana”*. PT. Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- Muladi. 1998. *“Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”*. Penerbit Alumni. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2001. *“Penerapan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”*, Bahan Kuliah Kejahatan Korporasi.

- Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. "*Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*". STHB. Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1996. "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*". Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Rasyid Ariman dan M. Famhi Rajib. 2013. "*Hukum Pidana Fundamental Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, Pidana dan Pemidanaan*". UNSRI Press. Palembang.
- Nashriana. 2009. "*Diktat Kuliah Hukum Penitensier*". Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. "*Penelitian Hukum*". Kencana Prenada Group. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. "*Penelitian Hukum*". Kharisma Putra Utama. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2005. "*Politik Hukum Pidana*". Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto. 1989. "*Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*". PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Reid Sue Titus. 1995. "*Criminal Law*". Prentice Hall. New Jersey
- Roeslan Saleh. 1981. "*Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana*". Aksara Baru. Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2000. "*Perbandingan Hukum Pidana*". Mandar Maju. Bandung.
- R. Soernarto Soerodibroto. 2011. "*KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*". RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- R. Soesilo 1991. "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*". Politea. Bogor.
- Satjipto Raharjo. 1980. "*Hukum dan Masyarakat*". Angkasa. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2000. "*Ilmu Hukum*". Citra Aditya Bakti. Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1982. "*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*". Ghalia Indonesia. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1996. "*Pembinaan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional*". Karya Dunia Pikir. Jakarta.

S.R. Sianturi 1996. "*Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*". Alumni AHAEM. Jakarta.

Zainudin Ali. 2010. "*Metode Penelitian Hukum*". Sinar Grafika. Jakarta.

## **JURNAL**

Epifanius Ivan. 2014. "*Eksistensi Pasal 302 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia*". Jurnal : Tidak Diterbitkan.

Khairi Fajar. 2018. "*Upaya Human Society Dalam Perlindungan Hewan*". Jurnal: Tidak Diterbitkan

Rio Fajar. 2015. "*Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Identitas Dalam Perkawinan*". Jurnal : Tidak Diterbitkan.

## **INTERNET**

\_\_\_\_\_. 2017. "*Anjing Dibakar Tanpa Sebab di Jimbaran*". (<http://kumparan.com/@kumparannews/anjing-dibakar-tanpa-sebab-di-jimbaran>) diakses pada tanggal 18 januari 2018 pukul 12:39.

Departemen Kehutanan, "*Satwa Langkah yang Dilindungi*" [www.dephut.go.id](http://www.dephut.go.id) diakses pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 19.59.

Farhan. 2017. "*Pemberi Anggur Merah ke Kuda Nil Dijerat Pasal Penganiayaan Hewan*". (<http://news.detik.com/berita/d3730154/pemberi-anggur-merah-ke-kuda-nil-dijerat-pasal-penganiayaan-hewan>) diakses pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 11:53.

Kompas.com, "*Komunitas Penyelamat Hewan Terlantar*", diakses dari <https://ekonomi.kompas.com/read/2016/05/30/073000326/let.s.adopt.komunitas.penyelamat.hewan.terlantar> pada tanggal 11 April 2018 pukul 22.32.

Kusuma, Wijaya. 2014. "*Penembak Kucing Dilaporkan Dengan Pasal Penyiksaan Binatang*". (<http://regional.kompas.com/read/2014/03/05/1837506/penembak.kucing.dilaporkan.dengan.pasal.penyiksaan.binatang>) diakses pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 12:28.

Liputan 6, "*Kekerasan Terhadap Hewan*", diakses dari <https://www.liputan6.com/tag/kekerasan-terhadap-hewan> pada tanggal 11 April 2018 pukul 21.45.

Nikita, Ani Riaya. 2017. *“Viral! Siksa Anjing Sampai Begini, Pemuda diduga Mahasiswa Surabaya Banjir Hujatan Netizen”*. (<http://surabaya.tribunnews.com/2017/12/26/viral-siksa-anjing-sampai-begini-pemuda-diduga-mahasiswa-surabaya-banjir-hujatan-netizen>) diakses pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 12:05.

Rusmana, *“Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Perikanan”*, <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel45.php> diakses pada tanggal 14 Maret 2018 pukul 10.20.

Siadadi, Ray Pratama. 2015. *“Teori Penegakan Hukum”*. (<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-penegakan-hukum.html>) diakses pada tanggal 22 Januari 2018 pukul 22:50.

## **UNDANG-UNDANG**

Republik Indonesia. 1990. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara No. 49 Tahun 1990. Tambahan Lembaran Negara No. 3419. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara No. 84 Tahun 2009. Tambahan Lembaran Negara No. 5015. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Lembaran Negara No. 214 Tahun 2012. Tambahan Lembaran Negara No. 5356. Sekretariat Negara Republik Indonesia. Jakarta.